

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 April 1991

PEJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

PAKU ALAM VIII

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se-Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Propinsi DIY;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi DIY;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY;

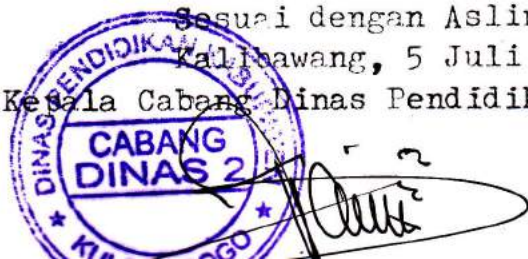
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan

Sesuai dengan Aslinya

Kalibawang, 5 Juli 2003

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kalibawang



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN / PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR - SEKOLAH DASAR YANG MENJADI WEWENANG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN KALIBAWANG

NO.	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO.	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI DEKSO I	1.	SD MUHAMMADIYAH DEGAN
2.	SD NEGERI DEKSO II	2.	SD MUHAMMADIYAH NGENTAK
3.	SD NEGERI SEMAKEN	3.	SD PANGUDILUHUR BORO I
4.	SD NEGERI KANOMAN	4.	SD PENGUDILUHUR BORO II
5.	SD NEGERI BLUMBANG	5.	SD PANGUDILUHUR BORO III
6.	SD NEGERI MEJING	6.	SD MARSUDIRINI BORO
7.	SD NEGERI CANDIREJA	7.	SD KANISIUS HARGOGONDO
8.	SD NEGERI TEGALHARJA	8.	SD KANISIUS PROMASAN
9.	SD NEGERI KARANGHARJA	9.	SD KANISIUS KLANGON
10.	SD NEGERI BANJARHARJO	10.	SD MUHAMMADIYAH BENDO
11.	SD NEGERI KARANG		
12.	SD NEGERI KALIBAWANG		
13.	SD NEGERI TANJUNG		
14.	SD NEGERI TONOGORO		
15.	SD NEGERI NGIPIKREJA		
16.	SD NEGERI NGEMPLAK		
17.	SD NEGERI PADAKAN		
18.	SD NEGERI KALIBAWANG II		
19.	SD NEGERI DUWET		
20.	SD NEGERI KEMPONG		
21.	SD NEGERI BOROSUCI		



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125/KPTS/1991

tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR - SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenteram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan -- pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;